

## 700 Juta PAD dari Kawasan Bira Selama Libur Lebaran



Sumber gambar:

<https://radarselatan.fajar.co.id/2024/04/15/700-juta-pad-dari-kawasan-bira-selama-libur-lebaran/>

Lebih dari 700 juta total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diraup oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba dari retribusi masuk Kawasan Wisata Bira selama masa libur lebaran, yakni 10 sampai 14 April 2024. Dalam kurun waktu tersebut Dinas Parawisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) mencatat kurang lebih 50 ribu pengunjung yang masuk ke kawasan wisata Bira. "Alhamdulillah terjadi peningkatan kunjungan wisata jika dibandingkan dengan tahun lalu," ucap Kepala Disparpora Bulukumba, Feriawan Z Fahmi saat dikonfirmasi RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID, Senin, 15 April 2024. Meski padat pengunjung, namun arus lalu lintas di pintu masuk Bira tetap dapat berjalan lancar.

Selain karena Pemkab mulai menerapkan aplikasi KAREBA, sehingga memudahkan transaksi retribusi di pintu masuk Bira, juga karena keterlibatan aparat keamanan dari Polres Bulukumba dan Kodim 1411 Bulukumba dalam mengurai arus lalu lintas dan menjaga suasana kondusif dalam dan di sekitar kawasan wisata Bira. Selain di kawasan wisata Bira, Feri mengungkapkan bahwa destinasi wisata lainnya yang dimiliki oleh Kabupaten Bulukumba juga dipadati pengunjung baik itu lokal maupun yang datang dari luar daerah.

"Puluhan ribu wisatawan lokal juga yang berkunjung ke Pantai Panrangluhu, juga di Apparalang, Batu Tongkaraya, Tebing Mattoangin, Pantai Mandalaria, Desa Wisata Darubiah, Pantai Bara Lemo-lemo, Permandian Dato Tiro, Desa Wisata Kahaya dan beberapa objek wisata lainnya jika keseluruhan diakumulasi hampir 90 ribu pengunjung wisatawan lokal," paparnya. Sebelumnya, dari pantauan RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID pada Sabtu, 13 April 2024, malam, menunjukkan bahwa kawasan Bira dipenuhi pengunjung yang menikmati suasana malam. Panggung musik di Anjungan Bira menjadi pusat perhatian, menambah keseruan liburan para pengunjung.

Tak hanya di panggung musik, pantai pasir putih juga ramai dengan pengunjung yang menikmati angin sepoi-sepoi malam hari. Selain wisatawan dari Kabupaten Bulukumba sendiri, terdapat pula pengunjung dari luar daerah, seperti Andriadi, seorang wisatawan dari Kabupaten Bone yang datang bersama keluarganya. "Saya bersama keluarga sudah menikmati keindahan Bira sejak kemarin. Semua anggota keluarga senang berlibur di sini," ujar Andriadi saat ditemui di pinggir pantai.

Kunjungan ribuan wisatawan juga memberikan dampak positif bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan Bira. Alfian, seorang pedagang kacamata dan topi, mengungkapkan bahwa pendapatannya meningkat signifikan selama libur panjang ini.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mencatat sekitar 50 ribu pengunjung Pantai Bira pada libur setelah Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah. Mengenai jumlah pengunjung, Feryawan mengatakan puluhan ribu pengunjung ini sudah memberikan sumbangan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp700 juta dalam hampir sepekan terakhir. Selain destinasi Pantai Putih Tanjung Bira, pemandian alam Dato' ri Tiro juga ramai dikunjungi baik warga setempat maupun pendatang.

Sementara pengunjung yang merupakan wisman, sedikitnya terdapat 85 orang wisman asal Australia berkunjung di tempat pembuatan perahu di Bontobahari pada awal April 2024, saat transit di Pelabuhan Bira. Kabupaten Bulukumba merupakan daerah di Sulsel yang memiliki objek wisata yang ramai dikunjungi saat libur ataupun cuti bersama tiba.

Sumber Berita :

1. <https://radarselatan.fajar.co.id/2024/04/15/700-juta-pad-dari-kawasan-bira-selama-libur-lebaran/> 15 April 2024.
2. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/ObzPwoxK-50-ribu-wisatawan-berkunjung-ke-pantai-bira-bulukumba-pada-libur-lebaran> 18 April 2024.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan: Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan: c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
4. lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:
  - d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:
  - e. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
6. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30-31 yang menyatakan:
  - f. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- 3) hasil kerja sama daerah;
- 4) jasa giro;
- 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- 6) pendapatan bunga;
- 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 11) pendapatan denda pajak daerah;
- 12) pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) pendapatan dari pengembalian;
- 15) pendapatan dari BLUD; dan
- 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.